



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRATEGIS)
(RENSTRATEGIS)**

**DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2016 - 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan perencanaan jangka menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku, yang berjudul ***“Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021”***.

Renstra ini secara garis besar mengupas tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari Rencana Strategis dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kami menyadari, Renstra ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan Renstra ini semua kebijakan dan program yang kami susun dalam lima tahun mendatang mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bahan masukan dan yang telah membantu memberikan saran-saran dan pendapat untuk perbaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, kami ucapan terima kasih.

Malinau, Januari 2019

Plt Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malinau.

FX. Brata Puji Susila, S.Pd, M.Pd
NIP. 19620722 198403 1 010

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Landasan Hukum	I.3
1.3 Maksud dan Tujuan	I.5
1.4 Sistematika Penulisan	I.6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II.1
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	II.1
2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan.....	II.12
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	II.15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	II.19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN	III.1
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	III.1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III.2
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	III.4
3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III.5
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III.7
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV. 1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V.1

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN...	VI.1
BAB VII	INDIKATOR PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII.1
BAB VIII	PENUTUP	VIII.1

Lampiran

SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU
2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Permendagri ini merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran Program Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat salah satu program unggulan daerah melaksanakan wajib belajar 16 (enam belas) tahun, serta dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Malinau.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau bersama-sama dengan para pejabat struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau; yang memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan di bidang pendidikan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Malinau.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Awal Renstra

Rancangan awal Renstra sebagai penjabaran dari Tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan pendidikan daerah yang disesuaikan dengan RPJMD.

2. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Renstra.

Musrenbang Renstra diselenggarakan oleh Sekretariat Dinas pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yang diikuti oleh semua bidang teknis, sekretariat dan UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, dengan materi rancangan awal Renstra.

3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.

Berdasarkan hasil Musrenbang Renstra, Bidang Perencanaan, Keuangan dan BMD Dinas Pendidikan, Kabupaten Malinau menyusun Rancangan Akhir Renstra.

Hubungan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dengan Dokumen Perencanaan lainnya

1. Hubungan Renstra dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Malinau

RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan dan bersifat indikatif.

2. Hubungan Renstra dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Renja-PD sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra.

3. Hubungan Renstra dengan Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota

Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau adalah dokumen operasional SKPD pada tingkat kabupaten untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai rencana kerja operasional Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten dengan mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Tahun 2016-2021, peraturan perundangan yang digunakan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 175 Tahun 1999; tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

- Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, tambahan lembaran daerah Kabupaten Malinau Nomor 13)
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau.
 13. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau adalah :

1. Maksud

Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dalam lima tahun mendatang. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.

2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.

1.4. Sistematika Penulisan

1. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Bab IV : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab. VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan


Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII : Penutup

2. Kerangka Pikir

Penyusunan Renstra diawali dengan analisis kondisi masa lalu dan saat ini, yang menyangkut hasil yang telah dicapai dan masalah serta tantangan yang dihadapi, kemudian dilakukan identifikasi lingkungan strategik internal dan eksternal. Perumusan visi dan misi, analisis kondisi yang diharapkan, strategi dan arah kebijakan pendidikan daerah serta program-program pendidikan, dilakukan dengan mengacu pada hasil analisis lingkungan strategik dan tahapan lima tahunan dalam RPJMD, dengan berdasarkan RPJPD Kabupaten Malinau, RTRW Kabupaten Malinau, Renstra K/L dan Renstra Propinsi Kalimantan Utara.

Gambar 1
Kerangka Pikir Renstra Dinas Pendidikan Kab. Malinau



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sebagai tindak lanjut atas peraturan hukum tersebut diatas, dituangkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau selanjutnya dirubah sesuai Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dimana dilaksanakan perubahan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau, sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota.

Peraturan perangkat daerah didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah berupa dinas, badan, sekretariat serta kecamatan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau merupakan unsure pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :

- Kepala Dinas
- Sekretariat
 - o Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD
 - o Sub bagian Umum dan Kepegawaian

- Bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - o Seksi PAUD
 - o Seksi Pendidikan Non Formal
 - o Seksi Penyelenggaraan Tugas Pertambuan Bidang Pendidikan
- Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
 - o Seksi Kurikulum
 - o Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik
 - o Seksi Sarana dan Prasarana
- Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
 - o Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - o Seksi PTK Sekolah Dasar
 - o Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau memiliki 6 (enam) UPTD yaitu (1) UPTD wilayah Mentarang, Mentarang Hulu dan Perwakilan Sungai Tubu berkedudukan di Pulau Sapi; (2) UPTD wilayah Malinau Selatan berkedudukan di Long Loreh; (3) UPTD wilayah Kayan Hulu, Kayan Selatan dan Kayan Hilir berkedudukan di Long Nawang; (4) UPTD wilayah Pujungan dan Bahau Hulu berkedudukan di Long Pujungan; (5) UPTD wilayah Sungai Boh dan Perwakilan Long Sule berkedudukan di Mahak Baru; (6) UPTD wilayah Malinau Kota, Malinau Utara dan Malinau Barat berkedudukan di Malinau Kota.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Pembinaan Pendidikan Dasar dan Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Guna melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

I. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi serta mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program perencanaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas tersebut, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas, yang memiliki tugas pokok melakukan penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi Kepegawaian.

3. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Dinas, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program, keuangan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkordinasian penyusunan program kerja, pengelelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelelolaan keuangan Dinas.

II. BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pembinaan PAUD dan pendidikan non formal bidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan;

- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan PAUD dan pendidikan non formal bidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi, monitoring, pengendalian kegiatan pembinaan PAUD dan pendidikan non formal bidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan;
- d. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pembinaan PAUD dan pendidikan non formal bidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan;
- f. Penyiapan pelembagaan, penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dibidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, mempunyai melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang PAUD.

3. Seksi Pendidikan Non Formal

Seksi Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan

pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan non formal.

4. Seksi Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Bidang Pendidikan

Seksi Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Bidang Pendidikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Bidang Pendidikan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tugas perbantuan bidang pendidikan.

III. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pembinaan pendidikan dasar di bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana;
- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan pendidikan dasar bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana;
- c. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi, monitoring, pengendalian kegiatan pembinaan pendidikan dasar bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana;
- d. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pembinaan pendidikan dasar bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana;

- e. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana;
- f. Penyiapan pelembagaan, penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dibidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Seksi Kurikulum

Seksi Kurikulum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum.

3. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik

Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung kepada kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan peserta didik.

4. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung kepada kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tugas perbantuan bidang sarana dan prasarana.

IV. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) mempunyai melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal, PTK Sekolah Dasar dan PTK Sekolah Menengah Pertama.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pembinaan PTK di bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal, PTK Sekolah Dasar, dan PTK Sekolah Menengah Pertama;
- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan PTK di bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal, PTK Sekolah Dasar, dan PTK Sekolah Menengah Pertama;
- c. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi, monitoring, pengendalian kegiatan pembinaan PTK di bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal, PTK Sekolah Dasar, dan PTK Sekolah Menengah Pertama;
- d. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pembinaan PTK di bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal, PTK Sekolah Dasar, dan PTK Sekolah Menengah Pertama;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal, PTK Sekolah Dasar, dan PTK Sekolah Menengah Pertama;
- f. Penyiapan pelembagaan, penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dibidang bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal, PTK Sekolah Dasar, dan PTK Sekolah Menengah Pertama;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal.

3. Seksi PTK Sekolah Dasar

Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang PTK Sekolah Dasar.

4. Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama

Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang PTK Sekolah Menengah Pertama.

V. UNIT PELAKSA TEKNIS DINAS (UPTD)

- Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan;

- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana teknis dari sebagian tugas pokok Dinas Pendidikan;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah serta ditetapkan dengan keputusan Bupati Malinau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

VI. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan sesuai dengan keahliannya;
- Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin tenaga fungsional senior yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

Dalam rangka melaksanakan tugas layanan pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretaris
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD
- III. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 1. Seksi PAUD
 2. Seksi Pendidikan Non Formal
 3. Seksi Penyelenggaraan Tugas Pertambuan Bidang Pendidikan
- IV. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
 1. Seksi Kurikulum
 2. Kelembagaan dan Peserta Didik
 3. Seksi Sarana dan Prasarana
- V. Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
 1. Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal

2. Seksi Sekolah Dasar
 3. Seksi Sekolah Menengah Pertama
- VI. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- VII. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU



2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan

Berdasarkan kebutuhan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, kualifikasi staf yang dibutuhkan pada setiap level adalah sebagai berikut:

- Semua Kepala Bidang dan Kepala Seksi seharusnya memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan paling tidak memiliki pendidikan Strata I dalam bidang pendidikan, hukum, manajemen dan/atau teknik sipil.
- Setiap Kepala Sub.Bagian pada Sekretariat seharusnya memiliki kualifikasi strata I dalam bidang perencanaan, hukum, keuangan, komunikasi dan administrasi/manajemen.
- Staf di seksi teknis seharusnya 70% memiliki kualifikasi Strata I, 20% sertifikat diploma/sertifikasi training yang relevan dengan isu pendidikan. Sedangkan 10% cukup berpendidikan SMU dan SLTP.
- Kelompok fungsional di dalam organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau 90% minimal berkualifikasi Strata I dan 10% cukup Diploma yang berkaitan dengan tugas fungsinya.

Sosok Aparatur Dinas Pendidikan hendaknya memiliki pengetahuan dan berbagai permasalahan pendidikan dan kemampuan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, pengetahuan tentang kependidikan, memahami dan berpengalaman dalam proses-proses keorganisasian. Kemampuan dalam melakukan pembinaan dan kepemimpinan. Selain itu juga harus mampu berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan informasi.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan, UPTD dan Pengawas Sekolah
Kabupaten Malinau Tahun 2017

No.	Bagian/Bidang	Jumlah
1.	Kepala	1
2.	Sekretariat	25
3.	Bidang Pembinaan PAUD & Pend. Non Formal	9
4.	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	13
5.	Bidang Pembinaan PTK	9
6.	UPTD	15
7.	Pengawas Sekolah (Jabatan Fungsional)	18
Jumlah		80

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2017)

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan
Kabupaten Malinau Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Pasca Sarjana (S2)	2	
2.	Sarjana (S1)	24	
3.	Diploma III (D-III)	3	
4.	Diploma II (D-II)	-	
5.	Diploma I (D-I)	-	
6.	SMA	28	
7.	SMP	-	
8.	SD	-	
Jumlah		57	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2017)

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan
Kabupaten Malinau Berdasarkan Pangkat/Golongan/Ruang
Tahun 2017

No.	Pangkat / Golongan Ruang	Jumlah	Keterangan
1.	Pembina TK. I	IV/b	2
2.	Pembina	IV/a	5
3.	Penata TK. I	III/d	5
4.	Penata	III/c	3
5.	Penata Muda TK.	III/b	6
6.	Penata Muda	III/a	4
7.	Pengatur TK. I	II/d	4
8.	Pengatur	II/c	18
9.	Pengatur Muda TK. I	II/b	6
10.	Pengatur Muda	II/a	3
11.	Juru TK. I	I/d	-
12.	Juru	I/c	-
13.	Juru Muda TK. I	I/b	-
14.	Juru Muda	I/a	-
Jumlah		57	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2017)

Tabel 2.4
 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan
 Kabupaten Malinau Berdasarkan Eselon
 Tahun 2017

No.	Bagian/Bidang	Jumlah	Keterangan	
			Definitif	Ttd.Definitif
1.	Eselon II/a	1	1	-
2.	Eselon III/a	1	1	-
3.	Eselon III/b	3	3	-
4.	Eselon IV/a	16	16	-
5.	Eselon IV/b	5	5	-
Jumlah		26	26	-

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2017)

4. Sarana Prasarana Dinas Pendidikan

Tabel 2.5
 Sarana Prasarana Dinas Pendidikan
 Kabupaten Malinau Tahun 2017

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1.	Tanah	2 Bidang	
2.	Alat-alat angkut: <ul style="list-style-type: none"> • Mobil (roda empat) • Bus • Sepeda motor (roda dua) 	2 unit 1 unit 13 unit	Kepala Dinas dan sekretaris Jemputan Sekolah Operasional
3.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	270 unit	
4.	Bangunan gedung	2 gedung	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2017)

5. Anggaran

Anggaran Dinas Pendidik Kabupaten Malinau, yang masih merupakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau Tahun 2013 sampai dengan 2016 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau
Tahun 2011- 2015

No	Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
1.	2011	109.093.487.910	138.291.560.896	247.385.048.806
2.	2012	105.760.691.471	163.628.297.350	269.388.988.821
3.	2013	124.727.738.989	180.216.819.850	304.944.558.839
4.	2014	135.462.778.537	156.536.465.250	291.999.243.787
5.	2015	160.332.651.768	104.193.639.985	264.526.441.753
6	2016	154.424.000.373	75.358.644.220	229.782.644.593

Sumber : Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD (2017)

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan agenda perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi serta daya saing pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

TABEL 2.7
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALINAU

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	1	2	3	4	5
A	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)																		
A.1	SD/MI																		
1	% Jarak Mak 3km untuk SD 3 km daerah terpencil				82.41	84.26	87.04	90.74	93.52	82.41	84.26	87.04	90.74	93.52	100	100	100	100	100
2	% Jarak Mak 3km untuk MI 3 km daerah terpencil						50.00	66.67	100			50.00	66.67	100	100	100	100	100	100
3	% yang mengajar 1 guru dengan 32 siswa				97.70	98.91	94.12	97.70	98.91	97.70	98.91	94.12	97.70	98.91	100	100	100	100	100
4	% SD yang memiliki 6 guru				93.10	94.57	92.94	93.10	94.57	93.10	94.57	92.94	93.10	94.57	100	100	100	100	100
5	% MI yang memiliki 6 guru				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	% setiap rombel yang cukup meja dan kursi				91.95	94.57	88.24	91.95	94.57	91.95	94.57	88.24	91.95	94.57	100	100	100	100	100
7	% SD yang tersedia ruang guru yang lengkap meja kursi				98.85	100	97.65	98.85	100	98.85	100	97.65	98.85	100	100	100	100	100	100
5	% Kepala sekolah kualifikasi S1/DIV dan bersertifikat Pendidik				90.80	94.57	89.41	90.80	94.57	90.80	94.57	89.41	90.80	94.57	100	100	100	100	100
6	% SD yang memiliki 2 guru yang bersertifikat Pendidik				66.67	68.48	65.88	66.67	68.48	66.67	68.48	65.88	66.67	68.48	100	100	100	100	100
A.2	SMP/MTs																		
1	% Jarak Mak 3km untuk SMP 6 km daerah terpencil				78.70	87.04	74.07	78.70	87.04	78.70	87.04	74.07	78.70	87.04	100	100	100	100	100
2	% SMP yang mengajar 1				92.31	96.30	91.67	92.31	96.30	92.31	96.30	91.67	92.31	96.30	100	100	100	100	100

	guru dengan 36 siswa																	
3	% MTs yang mengajar 1 guru dengan 36 siswa			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	% SD yang tersedia ruang guru yang lengakap meja kursi			96.15	100	95.83	96.15	100	96.15	100	95.83	96.15	100	100	100	100	100	100
3	% SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran			84.62	92.59	75.00	84.62	92.59	84.62	92.59	75.00	84.62	92.59	100	100	100	100	100
4	% SMP yang memiliki 1 orang guru kualifikasi S1/DIV sesuai mata pelajaran					83.33	84.62	85.19			83.33	84.62	85.19	100	100	100	100	100
5	% Kepala SMP kualifikasi S1/DIV dan bersertifikat Pendidik			96.15	96.30	95.65	96.15	96.30	96.15	96.30	95.65	96.15	96.30	100	100	100	100	100
6	% guru SMP yang kualifikasi S1/DIV dan bersertifikat Pendidik diatas ≥ 35%			92.31	96.30	91.67	92.31	96.30	92.31	96.30	91.67	92.31	96.30	100	100	100	100	100
B	TARGET IKK																	
B.1	Focus Keseharian																	
1	Angka Melek Huruf (AMH)		%	98.65	98.86	98.92	98.98	99.00	69.00	69.02	69.02	69.03	69.05	69.94	69.81	69.77	69.74	69.74
2	Rata-rata lama sekolah		Tahun	7.75	7.79	7.83	7.87	7.91	7.95	8.00	8.16	8.20	8.30	102.58	102.69	104.21	104.19	104.93
3	APK SD/MI		%	98.87	98.93	98.99	99.05	99.11	87.00	89.00	91.15	94.15	97.25	87.99	89.96	92.08	95.05	98.12
4	APK SMP/MTs		%	90.36	90.97	91.58	92.19	92.80	87.00	90.00	93.00	95.10	97.25	96.28	98.93	101.55	103.15	104.79
7	APM SD/MI		%	86.94	86.96	86.98	87.00	87.03	70.00	72.00	73.84	75.00	77.66	80.51	82.79	84.89	86.20	89.23
8	APM SMP/MTs		%	86.53	86.55	86.66	87.00	87.20	70.15	73.00	76.00	79.00	81.77	81.07	84.34	87.69	90.80	93.77
B.2	Aspek Pelayanan Umum																	
B.2.1	Pendidikan Dasar																	
1	APS 7-12 Tahun		%	97.04	97.19	97.34	97.49	97.64	87.15	90.00	93.00	95.00	97.25	89.80	92.60	95.54	97.44	99.60

2	Rasio Guru/Murid SD/MI			Rasio	20	20	20	20	20	6	6	6	6	6	30	30	30	30	
3	APS 13-15 Tahun			%	88.01	88.12	88.14	88.15	88.17	85.20	89.15	90.15	92.15	94.84	96.80	101.16	102.28	104.53	107.56
4	Rasio Guru/Murid SMP/MTs			Rasio	21	21	21	21	21	7	7	7	7	7	33.33	33.33	33.33	33.33	
5	Angka Putus Sekolah SD/MI			%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Angka Putus Sekolah SMP/MTs			%	3.01	3.00	2.98	2.97	2.96	2.96	2.95	2.93	2.91	2.90	98.33	98.33	98.32	97.97	97.97
7	Angka Kelulusan SD/MI			%	89.00	89.80	90.60	91.40	92.20	100	100	100	100	100	112.35	111.35	110.37	109.40	108.45
8	Angka Kelulusan SMP/MTs			%	67.90	68.00	70.00	72.00	73.00	100	100	100	100	100	147.27	147.05	142.85	138.88	136.98
B.2.2	PAUD																		
1	APK PAUD				98.87	98.93	98.99	99.05	99.11	98.87	98.93	98.99	99.05	99.11	100	100	100	100	100

TABEL 2.8
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALINAU

Uraian	Anggaran pada Tahun (Juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun(Juta)					Ratio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata pertumbuhan		
	Ke -	2012	2013	2014	2015	2016	Ke -	2012	2013	2014	2015	2016	1	2	3	4	5	Anggaran
Anggaran	269.389	304.955	391.999	264.526	229.782	235.834	273.864	269.583	256.548	219.801	0.88	0.90	0.92	0.97	0.87	0.98	0.99	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi.

Perencanaan dan perancangan pendidikan pada hakekatnya merupakan pemanfaatan dan pengelolaan pendidikan yang terpadu. Eksplorasi sumber daya manusia yang tidak memperhatikan kearifan lokal diduga akan menyebabkan krisis identitas. Pemanfaatan dan pengelolaan pendidikan melalui proses perencanaan dan perancangan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Penerapan kearifan lokal (local wisdom) merupakan suatu upaya dalam rangka mewujudkan lingkungan pendidikan binaan yang harmoni dan sustainable melalui pemanfaatan pengetahuan lokal (indigenous knowledge), pendekatan konstekstual serta pendekatan partisipatif.

Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau berusaha untuk mewujudkan masyarakat Daerah Kabupaten Malinau yang berpendidikan dan berkarakter sebagai konsekwensi dari perkembangan dewasa ini yang menuntut adanya SDM yang berkualitas agar mampu berinteraksi dan bersaing secara mantap dalam percaturan kehidupan global yang tiada lagi batas-batas dinding kewilayahannya. Dengan demikian diharapkan akan terwujud masyarakat yang berkualitas sehingga dapat menjadi subjek pembangunan yang handal demi kelangsungan dan keberhasilan pembangunan di segala bidang kehidupan.

Sejalan dengan itu adalah peran dan fungsi utama pemerintahlah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengembangkan kreatifitas dan inovasinya sehingga semua potensi yang dimiliki masyarakat dapat didayagunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Di dalam upaya mengidentifikasi secara sistematis berbagai faktor untuk merumuskan strategi kebijakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau,

yaitu dengan menggunakan model analisis situasi SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threat).

1. Analisis Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

1. Regulasi, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kependidikan;
2. Tugas dan fungsi pokok dari Dinas Pendidikan yang jelas, tegas dan pasti dalam memberikan arahan pelaksanaan tugas maupun pekerjaan.
3. SDM Dinas Pendidikan yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja dalam bidang pendidikan yang mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang berlangsung secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Malinau.
5. Terbentuknya lembaga pendukung pendidikan yaitu Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
6. Kebudayaan lokal yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat Malinau sebagai wujud kearifan dan keunggulan lokal.
7. Sistem Teknologi Informasi yang sudah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan kemajuan zaman (*up to date*) dan teknologi. Koordinasi dan kerjasama yang baik sesuai dengan wewenang dan urusan masing-masing antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 2.9
Identifikasi dan Analisis Kekuatan (*Strengths*)
Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

No.	Indikator	Potensi	Skor	Skor Tertimbang
1.	Regulasi, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kependidikan,	0,15	4	0,225
2.	Tugas dan fungsi pokok dari Dinas Pendidikan yang jelas, tegas dan pasti dalam memberikan arahan pelaksanaan tugas maupun pekerjaan.	0,15	4	0,225

3.	SDM Dinas Pendidikan yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja dalam bidang pendidikan yang mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan.	0,15	4	0,175
4.	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang berlangsung secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Malinau.	0,15	4	0,125
5.	Lembaga pendukung pendidikan, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.	0,15	4	0,150
6.	Kebudayaan lokal yang hidup dalam masyarakat Malinau sebagai wujud kearifan dan keunggulan lokal.	0,15	3	0,125
7.	Sistem Teknologi Informasi yang sudah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan kemajuan zaman (<i>up to date</i>) dan teknologi.	0,10	3	0,125
		100		1,015

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Belum adanya standar baku penilaian kinerja aparat dinas dan pengelola pendidikan, dimana *reward and punishment* belum menjadi bagian utama dalam indikator keberhasilan kinerja.
2. Keterbatasan wewenang dan urusan dari Dinas Pendidikan yang secara umum masih berperan sebagai fasilitator maupun regulator.
3. Pemanfaatan sistem teknologi informasi yang masih belum optimal dibidang pendidikan baik dari segi teknologi peralatan hardware dan software yang digunakan maupun sumber daya manusia.
4. Pengkoordinasian serta pensinkronisasian program kegiatan Dinas Pendidikan yang belum optimal.
5. Rendahnya angka capaian keberhasilan kualitas pendidikan ditataran nasional maupun internasional sehingga belum mampu bersaing dalam persaingan global.
6. Belum adanya kebiasaan untuk berpikir “*outside the box*” yang mampu memberikan sumbangan pemikiran yang inovatif dan kreatif.
7. Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yang terbatas dalam penyelenggaraan pendidikan.

Tabel 2.10
Identifikasi dan Analisis Kelemahan (*Strengths*)
Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

No.	Indikator	Potensi	Skor	Skor Tertimbang
1.	Belum adanya standar baku penilaian kinerja aparat dinas dan pengelola pendidikan, dimana <i>reward</i> and <i>punishment</i> belum menjadi bagian utama dalam indikator keberhasilan kinerja	0,15	4	0,125
2.	Keterbatasan wewenang dan urusan dari Dinas Pendidikan yang secara umum masih berperan sebagai fasilitator maupun regulator.	0,10	3	0,125
3.	Pemanfaatan sistem teknologi informasi yang masih belum optimal dari segi teknologi peralatan hardware dan software yang digunakan maupun sumber daya manusia	0,15	2	0,125
4.	Pengkoordinasian serta sinkronisasi program kegiatan Dinas yang belum optimal.	0,15	2	0,150
5.	Rendahnya angka capaian keberhasilan kualitas pendidikan ditataran nasional maupun internasional sehingga belum mampu bersaing dalam persaingan global..	0,15	3	0,125
6.	Belum adanya kebiasaan untuk berpikir “ <i>outside the box</i> ” yang mampu memberikan sumbangan pemikiran yang inovatif dan kreatif.	0,15	4	0,150
7.	Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yang terbatas dalam penyelenggaraan pendidikan	0,15	2	0,175
		100		0,705

2. Analisis Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

1. Malinau sebagai Kabupaten Konservasi yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia menjadikan Malinau sebagai tempat tujuan dan pusat penelitian IPTEK;
2. Kondisi lingkungan Kabupaten Malinau yang kondusif, aman, damai dengan dukungan karakter budaya masyarakat yang tenang;

3. Kebudayaan dan adat istiadat Dayak yang menjunjung tatanan kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai, serta hidup dalam suasana kekeluargaan dan gotong royong;
4. Adanya kepedulian dan apresiasi masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan pendidikan formal maupun informal;
5. Persamaan Persepsi diantara pemangku kebijakan (stakeholders) dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Kabupaten Malinau;
6. Perkembangan arus informasi dan telekomunikasi dalam mendukung kemajuan bidang pendidikan;
7. Perhatian dan apresiasi dari pemerintah dan dunia usaha terhadap kemajuan dan perkembangan dunia pendidikan Kabupaten Malinau.

Tabel 2.11
Identifikasi dan Analisis Peluang (*Opportunities*)
Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

No.	Indikator	Potensi	Skor	Skor Tertimbang
1.	Malinau sebagai Kabupaten Konservasi yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia menjadikan Malinau sebagai tempat tujuan dan pusat penelitian IPTEK;	0,15	4	0,145
2.	Kondisi lingkungan Kabupaten Malinau yang kondusif, aman, damai dengan dukungan karakter budaya masyarakat yang tenang.	0,15	4	0,125
3.	Kebudayaan dan adat istiadat Dayak yang menjunjung tatanan kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai, serta hidup dalam suasana kekeluargaan dan gotong royong.	0,15	4	0,135
4.	Adanya kepedulian dan apresiasi masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan pendidikan formal maupun informal.	0,15	4	0,145
5.	Persamaan Persepsi diantara pemangku kebijakan (stakeholders) dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Kabupaten Malinau.	0,15	3	0,145
6.	Perkembangan arus informasi dan telekomunikasi dalam mendukung kemajuan bidang pendidikan.	0,15	4	0,145

7.	Perhatian dan apresiasi dari pemerintah dan dunia usaha terhadap kemajuan dan perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Malinau.	0,10	3	0,145
		100		0,985

b. Ancaman (*Threats*)

1. Arus globalisasi dan modernisasi di bidang telekomunikasi
2. Faktor geografis Kab. Malinau yang menyulitkan dalam pembangunan Pendidikan;
3. Menipisnya nilai-nilai budaya pada generasi muda, yang berpikir praktis dan pragmatis;
4. Adanya biaya tinggi (*high cost*) dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan
5. Sumber daya aparatur tenaga pendidik yang kurang siap ditempatkan di daerah terpencil dan jauh terisolir;

Tabel 2.12
Identifikasi dan Analisis Ancaman (*Threats*)
Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

No.	Indikator	Potensi	Skor	Skor Tertimbang
1.	Arus globalisasi dan modernisasi di bidang telekomunikasi.	0,20	4	0,125
2.	Faktor geografis Kab. Malinau yang menyulitkan dalam pembangunan Pendidikan.	0,20	4	0,125
3.	Menipisnya nilai-nilai budaya pada generasi muda, yang berpikir praktis dan pragmatis.	0,20	4	0,125
4.	Adanya biaya tinggi (<i>high cost</i>) dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan	0,20	4	0,128
5.	Sumber daya aparatur tenaga pendidik yang kurang siap ditempatkan di daerah terpencil dan jauh terisolir.	0,20	4	0,125
		100		0,628

B. Matriks Posisi Dinas Pendidikan dalam melaksanakan Tupoksi


Memperhatikan hasil dari analisis SWOT seperti tertera di atas serta berdasarkan pada visi dan misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kab. Malinau, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.13

Posisi Dinas Pendidikan Kab. Malinau

Indikator	Skor Tertimbang	Indikator	Skor Tertimbang
KEKUATAN	1,015	PELUANG	0,985
KELEMAHAN	0,705	ANCAMAN	0,628
KESEIMBANGAN	0,310	KESEIMBANGAN	0,357

Gambar Posisi dan Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau



C. Asumsi Pilihan dan Pilihan Strategis

Memperhatikan hasil dari analisis SWOT seperti tertera di atas serta berdasarkan pada visi dan misi yang diemban sebagai kriteria, maka dihasilkan asumsi pilihan strategis sebagai berikut:

1. Kembangkan serta tingkatkan kepercayaan masyarakat termasuk masyarakat di luar Kabupaten Malinau bahwa Pendidikan di Kabupaten Malinau dapat dijamin kualitas pelayanan pendidikannya melalui peningkatan kualitas di semua sumberdaya pendidikan dan pemerataan mutu pendidikan.
2. Kembangkan dan manfaatkan apresiasi masyarakat Kabupaten Malinau yang cukup baik terhadap pendidikan untuk mendukung terciptanya lembaga pendidikan yang kompetitif dan lingkungan yang kondusif.
3. Tingkatkan kualitas profesionalisme dan komitmen aparat dinas, penyelenggara lembaga pendidikan serta tingkatkan manajemen pendidikan di Kabupaten Malinau.
4. Tumbuh kembangkan moral kerja pada semua sumber daya manusia pendidikan dengan menerapkan “reward and punishment” untuk memperoleh SDM yang berkualitas kompetitif.
5. Manfaatkan dukungan organisasi pendidikan seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Organisasi Swasta lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
6. Tingkatkan koordinasi dan sinkronisasi disemua program pendidikan baik antar pemerintah, lembaga pendidikan maupun pihak-pihak lain yang terkait untuk menghindari pemborosan biaya, waktu, dan tenaga serta mengantisipasi perkembangan persaingan.
7. Memanfaatkan sarana teknologi informasi untuk meningkatkan mutu kualitas sumber daya pendidikan yang berdaya saing tinggi.
8. Cipta dan kembangkan pusat informasi pendidikan dan promosi pendidikan.
9. Manfaatkan hasil penelitian yang komprehensif dalam penerapan kebijakan baru, untuk menghindari bongkar pasang kebijaksanaan.
10. Adakan “Penilaian penyelenggaraan pendidikan” di tingkat daerah untuk mengetahui kelayakan sebuah institusi pendidikan yang berkualitas.
11. Ciptakan kegiatan yang dapat berlangsungnya akulturasi budaya antara pendatang dan tuan rumah, sehingga tercipta saling pengertian.
12. Penerapan dan penggunaan nilai-nilai budaya sebagai kearifan dan keunggulan lokal dalam pendidikan, sehingga membentuk anak-anak didik yang memiliki kekhasan dan karakter berbudaya yang adiluhur.
13. Adakan kampanye anti napza dan penyakit masyarakat lainnya serta tegakkan supremasi hukum.

14. Dorong dan fasilitasi terciptanya lingkungan masyarakat yang kondusif terhadap pendidikan dan ikut menjadikan lingkungan yang siap bersaing.

Dalam pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Malinau yang menjadi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang dapat menjadi tantangan dalam pengembangan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya (masyarakat) pendidikan belum siap mengantisipasi persaingan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
2. Hubungan yang harmonis dan selaras antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum tercipta.
3. Kesadaran hukum dan tingkat ketaatan dan kepatuhan masyarakat akan hukum masih belum terbentuk dengan sempurna.
4. Kesulitan dalam masyarakat itu sendiri untuk menanggulangi dan mengurangi masalah napza dan penyakit masyarakat lainnya, karena kurangnya kesatuan rasa dan sepenanggungan tindakan sebab akibat.
5. Kurang optimalnya pemanfaatan sistem informasi teknologi dalam pendidikan dimana kemudahan akses memperoleh system informasi teknologi masih digunakan hanya sebatas chatting maupun browsing situs-situs non pendidikan.

- b. Faktor-faktor yang dapat menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

1. Adanya hubungan yang baik antar Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota).
2. Adanya dukungan organisasi pendidikan seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Organisasi Swasta lain sebagai pendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
3. Ketersediaan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan.
4. Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya alam.
5. Ketersediaan Sistem Informasi Pendidikan.

6. Nilai-nilai luhur dari budaya dan kearifan lokal yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai dasar membentuk dan mewujudkan karakter dan budi pekerti luhur dari anak-anak didik.
7. Peningkatan SDM yang professional dan kompeten dengan penerapan system “*reward and punishment*” yang berkeadilan.
8. Jalinan hubungan dan dukungan yang harmonis dan sinkron dari semua sumber daya pendidikan yang ada.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Setelah melakukan telaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya (BAB II), masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain adalah:

Angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Malinau untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs tercatat masih rendah yang menunjukkan masih adanya penduduk usia sekolah yang belum menikmati pendidikan pada jenjang menurut usia. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya jangkauan pelayanan pendidikan menengah dan atas bagi penduduk usia sekolah di Kabupaten Malinau terutama di daerah pedalaman dan perbatasan.

Perluasana jangkauan dan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Malinau sangat ditentukan oleh ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan. Sampai tahun 2015 ketersediaan jumlah sekolah dan guru untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs masih belum memadai sehingga dapat menghambat pelayanan pendidikan. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan juga terbatasnya jumlah guru untuk setiap jenjang pendidikan di setiap kecamatan.

Pelayanan pendidikan tinggi di Politeknik Kabupaten Malinau terus berkembang. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah masih terbatasnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan lulusan politeknik dan belum berkembangnya kerjasama dengan perguruan tinggi dalam peningkatan mutu pendidikan di Politeknik Malinau

- a. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas masih perlu ditingkatkan,
- b. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas adalah permasalahan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian serius,. dapat kita lihat ada kesenjangan (gap) yang cukup lebar antar kecamatan dan hal ini perlu ada intervensi yang serius dari pemerintah kabupaten agar kesenjangan

- tersebut tidak terlalu lebar dengan cara menambah daya tampung dan membuka unit-unit sekolah baru di kecamatan-kecamatan yang capaian indikatornya masih jauh dari harapan.
- c. Peningkatan perluasan akses dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas adalah permasalahan lain yang juga harus mendapatkan perhatian dan penanganan serius, hal ini bisa kita lihat dari beberapa indikator yang sebarannya masih terjadi kesenjangan antar kecamatan,
 - d. Peningkatan kontribusi dan peran pendidikan nonformal dalam menunjang sukses program wajar dikdas dan menengah serta pemberantasan buta aksara, dapat dilihat dari dua indikator makro yang menjadi bagian dari indikator kabupaten termaju dan juga menjadi bagian dari komponen indikator pendidikan, indikator tersebut adalah angka melek huruf (AMH); dan rata-rata lama sekolah(RRLS).
 - e. Pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada semua jenjang juga masih perlu ditingkatkan,

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2016-2021 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN”**, adapun misinya adalah :

- (1) Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;
- (2) Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi;
- (3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, pedalaman maupun perbatasan dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu jalan air bersih, listrik telekomunikasi dan informasi;

- (4) Meningkatkan Perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada *ekonomi kerakyatan* yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu BUMDes, Pasar bank dan pusat perdagangan;
- (5) Meningkatkan peran Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan) dalam perekonomian daerah melalui pengembangan produk unggulan desa “one village one product” dengan semboyan “bertani sehat”;
- (6). Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat industri barang dan jasa, melalui perencanaan tata kota secara konprehensif dengan membangun infrastruktur perkotaan, jaringan transportasi darat, sungai dan udara;
- (7). Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribada menurut agama masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;
- (8). Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi, melalui penanaman pohon produktif, dalam berkebun dengan semboyan : Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun;
- (9). Mewujudkan Supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisiensi guna mendukung terciptanya tata kelolah pemerintahan yang bebas Koroupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); (10). Meningkatkan peran Pemuda dan perempuan dalam pembangunan Daerah., melalui peran perempuan dan pemuda desa dalam setiap kegiatan pembangunan;
- (11). Mengembangkan Seni Budaya dan Pariwisata Daerah dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah melalui pendidikan dan pelatihan;
- (12) Memantapkan kapasitas pemerintahan kabupaten, kecamatan dan desa dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat,

Dari dua belas misi tersebut di atas, yang terkait dengan kebijakan pembangun sektor pendidikan terdapat pada :

Misi ke-satu. dari misi tersebut tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, dengan sasaran (a) meningkatkan jangkauan layanan

pendidikan dasar dan menengah; (b) meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah; (c) meningkatkan minat baca masyarakat.

Misi ke sembilan, dari misi tersebut tujuan yang ingin dicapai (1) meningkatkan administrasi pemerintahan, dengan sasaran (a) terwujudnya administrasi pemerintahan yang efesien dan efektif; (b) terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel (c) terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan (2) meningkatkan kinerja pelayanan public, dengan sasaran terwujudnya pelayanan public yang cepat mudah, bermutu dan adil.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Utara

Visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2019 **“TERBENTUKNYA INSAN SERTA EKOSISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG BERKARAKTER DENGAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**, yang terdiri dari lima misi, yaitu :

- (1). Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat
- (2). Mewujudkan akses yang meluas, merata dan berkeadilan
- (3). Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
- (4). Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa
- (5). Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan public.

Dalam enam tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait dengan kebijakan pembangun sektor pendidikan terdapat pada :

Tujuan 1 : penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua dan aparatur institusi pendidikan dalam eksosistem pendidikan, dengan sasaran (a). meningkatkan perilaku positif siswa, (b) meningkatkan partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan (c) meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual dan social

Tujuan 3 : Peningkatan akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Anak berkebutuhan khusus, dengan sasaran (a) meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat diseluruh provinsi, kabupaten

dan kota (b) meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah.

Tujuan 4 : peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter, dengan sasaran (a) meningkatnya mutu PAUD dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (b) meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah (c) meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan (d) meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga,

Tujuan 6 : peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan public, dengan sasaran (a) meningkatkan akuntabel kinerja (b) meningkatnya pelibatan public dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan.

3.4. Telaah dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang Kabupaten Malinau sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, tambahan lembaran daerah Kabupaten Malinau Nomor 13)

Penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 memperhatikan dan mempertimbangkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau terutama menyangkut penetapan pola dan struktur tata ruang, serta penetapan kawasan strategis sebagai acuan dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan, serta prioritas pembangunan wilayah kecamatan.RPJMD Kabupaten Malinau memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan.Keserasian dokumen RPJMD dan RTRW untuk menjamin terwujudnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup di Kabupaten Malinau secara berkelanjutan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2016-2021.

Hubungan KLHS terhadap Rancangan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 juga dimaksudkan untuk menjadi masukan dan pertimbangan bagi aparat Pemerintah Kabupaten Malinau dalam memperbaiki Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sekaligus merupakan acuan penentuan program dan kegiatan pembangunan yang akan dicantumkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD Kabupaten Malinau

Pengkajian isu strategis merupakan langkah awal sebelum mengkaji secara rinci pengaruh tiap kebijakan, rencana dan program (KRP) RTRW dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Malinau terhadap pembangunan berkelanjutan. Proses tersebut dilakukan setelah proses identifikasi stake holder dan KRP terkait isu-isu strategis di wilayah Kabupaten Malinau. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dapat terfokus pada sudut pandang aspek lingkungan hidup. Dalam pendekatan ini KLHS diselenggarakan sebagai proses yang terpisah dengan sistem AMDAL dan menggunakan prosedur dan pendekatan yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menyerupai atau memiliki karakteristik sebagai penilaian lingkungan. Pola kelembagaan semacam ini terbentuk karena terkait dengan proses pengambilan keputusan di Parlemen atau Kabinet. Dalam beberapa kasus, KLHS diselenggarakan sebagai bagian dari penilaian yang lebih luas atau sebagai bagian dari uji kebijakan yang lain.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dan penelaahan isu-isu strategis yang memiliki fokus sama, maka akan diperoleh beberapa KRP dalam hubungannya dengan isu-isu strategis lingkungan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kabupaten Malinau (2011 – 2031)

Kajian Pengaruh Kebijakan, Rencana Dan Program Terhadap Pembangunan Berkelanjutan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Malinau yang dianggap penting dan berpengaruh bagi pembangunan berkelanjutan.

Dari 9 (Sembilan) kebijakan rencana dan program yang diidentifikasi dalam hubungannya dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan setelah melalui proses kajian diperoleh 7 (tujuh) KRP yang secara holistik mempengaruhi pembangunan sehingga perlu ditelaah lebih lanjut guna mengetahui tingkat signifikansi dampak yang ditimbulkan

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal sebagaimana tersebut di atas, yang antara lain adalah: (1) telaahan pencapaian terhadap layanan pendidikan pada tingkat kabupaten dalam kurun waktu lima tahun terakhir; (2) telaahan terhadap sasaran rencana pembangunan nasional periode tahun 2015-2019; (3) implikasi dari rencana tata ruang wilayah di wilayah kabupaten malinau terhadap layanan pendidikan; (4) permasalahan aktual dalam kurun lima tahun terakhir juga salah satu yang menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan antara lain adalah:

- 1) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS);
- 2) Penyebaran saran pendidikan yang belum merata;
- 3) Kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang belum seimbang;
- 4) Belum meratanya jumlah tenaga pendidikan yang berkualitas (memiliki kompetensi);
- 5) Implementasi kurikulum 2013.

Setelah melakukan indentifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana terdapat dalam rumusan di atas, maka dinas pendidikan dengan program unggulan daerah yaitu wajib belajar 16 (enam belas) tahun dengan melakukan langkah-langkah yang dapat menjawabnya, yang dirumuskan dalam program prioritas, antara lain yaitu:

1. Peningkatan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah
2. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS)
3. Peningkatan akses pendidikan (sarana dan prasarana)
4. Peningkatan Angka Melek Huruf
5. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

Dalam rangka merealisasikan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan rumah tangga intern Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yang berkualitas;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki;
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas peserta didik diberbagai jenjang dan jenis pendidikan yang kompetitif sesuai dengan kompetensi yang berlandaskan pada nilai-nilai sosial, budaya dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Malinau;
4. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah dan pendidikan luar sekolah;
5. Meningkatnya pendidikan formal dan informal yang berbasis kearifan dan keunggulan lokal;
6. Meningkatnya pencapaian prestasi pendidikan formal dan non formal, melalui pembinaan yang terarah, terukur dan berkesinambungan;

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Terbentuknya sumber daya aparatur Dinas Pendidikan yang aktif, kreatif, inovatif, produktif dan profesional, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
2. Tersedianya sarana dan prasarana layanan publik dalam menunjang penata layanan kependidikan;
3. Tersedianya Sistem Informasi Pendidikan yang *Up to date*, terbuka dan akuntabel;

4. Tersedianya tenaga pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang profesional, baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta pemerataan menurut tingkat kebutuhan sekolah di kecamatan dan desa;
5. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk bersekolah, baik pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah secara gratis;
6. Terbentuknya peserta didik (Siswa-siswi Sekolah formal/informal dalam maupun pendidikan luar sekolah) yang cerdas, unggul, dan kompetitif;
7. Tersedianya sarana dan prasarana sekolah diberbagai jenjang pendidikan formal maupun informal dan Pemerataan sarana dan prasarana pada sekolah yang berada di kecamatan dan desa;
8. Pembinaan lembaga pendidikan formal/informal yang berbasis kearifan dan keunggulan lokal;
9. Tersedianya alat kelengkapan sekolah dalam menunjang proses belajar-mengajar;

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan rumah tangga intern Dinas Pendidikan, Kabupaten Malinau yang berkualitas;	1. Tersedianya sumber daya aparatur Dinas Pendidikan yang aktif, kreatif, inovatif, produktif dan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 2. Tersedianya sarana dan prasarana layanan publik dalam menunjang penata layanan kependidikan., 3. Tersedianya Sistem Informasi Pendidikan yang <i>Up to date</i> , terbuka dan akuntabel.	Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Pendidikan Jumlah perlengkapan dan alat kantor Dinas Pendidikan Jumlah Akses Jaringan IT Dinas Pendidikan	75	75	80	90	102
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan komptensi dan keahlian yang dimiliki;	4. Tersedianya tenaga pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang profesional, baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta pemerataan menurut tingkat kebutuhan sekolah di kecamatan dan desa.	Rasio Guru/Murid - SD/MI - SMP/MTs Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi D-4/S1 - SD/MI - SMP/MTs Persentase Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs	14 7 40 40 100 98,98	14 7 60 60 100 99,00	14 7 70 70 100 99,01	16 7 80 80 100 99,03	17 7 90 90 100 99,04

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran					
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas peserta didik diberbagai jenjang dan jenis pendidikan yang kompetitif sesuai dengan kompetensi yang berlandaskan pada nilai-nilai sosial, budaya dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Malinau;	1. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk bersekolah, baik pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah secara gratis. 2. Terbentuknya peserta didik (Siswa-siswi Sekolah formal/informal dalam maupun pendidikan luar sekolah) yang cerdas, unggul,dan kompetitif	Angka Partisipasi Kasar (APK) /Percentase - SD/MI - SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) /Percentase - SD/MI - SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) /Percentase - APS 7-12 Tahun - APS 13-15 Tahun	107,17 97,59	107,19 97,60	107,20 97,61	107,22 97,63	107,23 97,64
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran					
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah;	3. Tersedianya sarana dan prasarana sekolah diberbagai jenjang pendidikan formal maupun informal dan Pemerataan sarana dan prasarana sekolah di kecamatan dan desa;	Rasio Murid /Kelas - SD/MI - SMP/MTs	29 34	28 33	27 32	26 31	25 30
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran					
5.	Meningkatnya pendidikan formal/informal yang berbasis kearifan dan keunggulan lokal;	4. Pembinaan lembaga pendidikan formal/informal yang berbasis kearifan dan keunggulan lokal	Persentase Angka Melek Huruf Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	69,05	69,08	69,11	69,14	69,16

6	Meningkatnya pencapaian prestasi pendidikan formal dan non formal, melalui pembinaan yang terarah, terukur dan berkesinambungan;	9. Tersedianya alat kelengkapan sekolah dalam menunjang proses belajar-mengajar	Percentase Angka Putus Sekolah - SD/MI - SMP/MTs	0 2,91	0 2,85	0 2,79	0 2,74	0 2,68
---	--	---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran pada Dinas Pendidikan maka strategi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Pembinaan secara berjenjang dari level staf s.d pejabat eselon menurut tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik.
3. Peningkatan pemanfaatan IT yang membantu dalam penyediaan data kependidikan.
4. Pembinaan dan peningkatan mutu tenaga pendidik
5. Mengadakan pemetaan antara rasio jumlah guru dengan tingkat kebutuhan sekolah akan guru di wilayah kecamatan dan desa
6. Alokasi anggaran pendidikan menurut aturan dan Undang-Undang yang berlaku.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik diberbagai jenjang dan jenis pendidikan
8. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur secara merata.
9. Meningkatkan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas kelengkapan sekolah secara merata
10. Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal yang bermutu di berbagai daerah dibarengi dengan perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar.
11. Peningkatan kelengkapan pendukung belajar mengajar dalam pencapaian prestasi peserta didik.

Adapun kebijakan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah :

- Pemberian tugas dan tanggung jawab menurut tugas pokok dan fungsinya yang berdasarkan kepada aturan dan hukum yang berlaku
- Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas infrastuktur dalam pelayanan public kependidikan
- Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh *stakeholder* dan masyarakat secara luas.

- Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi.
- Penuntasan wajib belajar 16 tahun yang menjadi salah satu program unggulan daerah.
- Peningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul.
- Peningkatan sarana dan prasarana sekolah secara kontinyu, bertahap, berdasarkan kebutuhan prioritas
- Peningkatan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan.
- Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN			
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki ;	Tersedianya tenaga pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang profesional, baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta pemerataan menurut tingkat kebutuhan sekolah di kecamatan dan desa;	Pembinaan dan peningkatan mutu tenaga pendidik	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi.
		Mengadakan pemetaan antara rasio jumlah guru dengan tingkat kebutuhan sekolah akan guru di wilayah kecamatan dan desa	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas peserta didik diberbagai jenjang dan jenis pendidikan yang kompetitif sesuai dengan kompetensi	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk bersekolah, baik pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah secara gratis.	Alokasi anggaran pendidikan menurut aturan dan undang-undang yang berlaku .	Penuntasan wajib belajar 16 tahun secara merata terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan.

yang berlandaskan pada nilai-nilai sosial, budaya dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Malinau			
	Terbentuknya peserta didik (Siswa-siswa Sekolah formal/informal dalam maupun pendidikan luar sekolah) yang cerdas, unggul,dan kompetitif	Peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik diberbagai jenjang dan jenis pendidikan	Penuntasan wajib belajar 16 tahun secara merata terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan
Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah	Tersedianya sarana dan prasarana sekolah diberbagai jenjang pendidikan formal maupun informal; dan pemerataan saran dan prasarana sekolah dikecamatan dan desa	Peningkatan dan pengembangan infrastruktur secara merata	Peningkatan sarana dan prasarana sekolah secara kontinyu, bertahap, berdasarkan kebutuhan prioritas
Meningkatnya pendidikan formal/informal yang berbasis kearifan dan keunggulan lokal;	Pembinaan lembaga pendidikan formal/informal yang berbasis kearifan dan keunggulan lokal	Meningkatkan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas kelengkapan sekolah secara merata	Peningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul
		Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal yang bermutu di berbagai daerah dibarengi dengan perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar	Peningkatan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan

Meningkatnya pencapaian prestasi pendidikan formal dan non formal, melalui pembinaan yang terarah, terukur dan berkesinambungan anak sekolah di kecamatan dan desa;	Tersedianya alat kelengkapan sekolah dalam menunjang proses belajar-mengajar;	Peningkatan kelengkapan pendukung belajar mengajar dalam pencapaian prestasi peserta didik.	Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak
Misi 9 : Mewujudkan Supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisiensi guna mendukung terciptanya tata kelolah pemerintahan yang bebas Koroupsi, Kolusi dan Nepotisme			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah \Kebijakan
Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan rumah tangga intern dinas pendidikan Kabupaten Malinau yang berkualitas	Terbentuknya sumber daya aparatur Dinas Pendidikan yang aktif, kreatif, inovatif, produktif dan professional, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.	Pembinaan secara berjenjang dari level staf s.d pejabat eselon menurut tugas pokok dan fungsinya masing-masing.	Pemberian tugas dan tanggung jawab menurut tugas pokok dan fungsinya yang berdasarkan kepada aturan dan hukum yang berlaku
	Tersedianya sarana dan prasarana layanan publik dalam menunjang penata layananan kependidikan,;	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik.	Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas infrastuktur dalam pelayanan public kependidikan
	Tersedianya Sistem Informasi Pendidikan yang <i>Up to date</i> , terbuka dan akuntabel;	Peningkatan pemanfaatan IT yang membantu dalam penyediaan data kependidikan	Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh <i>stakeholder</i> dan masyarakat secara luas.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Dalam mencapai target kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau menyusun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif,

Sasaran RPJMD Yang Berhubungan dengan Tupoksi Dinas Pendidikan Kab. Malinau

	Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Indikator Kinerja
Misi Ke-1	Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik	
Tujuan	Meningkatkan derajat pendidikan Masyarakat	
Sasaran	Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah	APS SD/MI APS SMP/MTs APM SD/MI APM SMP/MTs Harapan Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka kelulusan SD/MI Angka kelulusan SMP/MTs
Misi Ke-2	Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi	
Tujuan		
Sasaran		
Tujuan		
Sasaran		
Misi Ke-3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, pedalaman maupun perbatasan dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu jalan air bersih, listrik telekomunikasi dan informasi	
Tujuan		
Sasaran		
Misi Ke-4	Meningkatkan Perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada <i>ekonomi kerakyatan</i> yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu BUMDes, Pasar bank dan pusat perdagangan.	
Tujuan		
Sasaran		
Misi Ke-5	Meningkatkan peran Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan) dalam perekonomian daerah melalui pengembangan produk unggulan desa “one village one product” dengan semboyan “bertani sehat”	
Tujuan		
Sasaran		

Misi Ke-6	Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat industri barang dan jasa, melalui perencanaan tata kota secara konprehensif dengan membangun infrastruktur perkotaan, jaringan transportasi darat, sungai dan udara	
Sasaran		
Misi Ke-7	Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribada menurut agama masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi	
Sasaran		
Misi Ke-8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi, melalui penanaman pohon produktif, dalam berkebun dengan semboyan : Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun.	
Sasaran		
Misi Ke-9	Mewujudkan Supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisiensi guna mendukung terciptanya tata kelolah pemerintahan yang bebas Koroupsi, Kolusi dan Nepotisme.	
Tujuan		
	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif	Persen-tase SKPD dengan status laporan kinerja baik
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Persentase SKPD dengan laporan keuangan baik sesuai dengan aturan yang berlaku
	Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan	Tingkat keterbukaan akses laporan kinerja
	Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, bermutu dan adil	Tingkat kepuasan masyarakat
Misi Ke- 10	Meningkatkan peran Pemuda dan perempuan dalam pembangunan Daerah., melalui peran perempuan dan pemuda desa dalam setiap kegiatan pembangunan	
Sasaran		
Misi Ke- 11	Mengembangkan Seni Budaya dan Pariwisata Daerah dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah melalui pendidikan dan pelatihan	
Tujuan		
Sasaran		
Misi Ke- 12	Memantapkan kapasitas pemerintahan kabupaten, kecamatan dan desa dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat	
Tujuan		
Sasaran		

T a b e l 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau
Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Malinau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Pendanaan Indikatif (dalam juta)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit kerja penanggung jawab	Lokasi			
						2017		2018		2019		2020		2021							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan rumah tangga intern Dinas Pendidikan, Kabupaten Malinau yang berkualitas	Tersedianya sumber daya aparatur Dinas Pendidikan yang aktif, kreatif, inovatif, produktif dan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.																				
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	75,64 2.370.941.444,00																
			Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	Tahun		1	400	1	600	1	700	1	700	1	800		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Tahun		1	800	1	800	1	850	1	850	1	900		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Kegiatan	Tahun		1	1,200	1	1,200	1	1500	1	1500	1	1700		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun		1	70	1	120	1	120	1	120	1	120		Dinas Pendidikan	Malinau			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaran dinas/operasional		2	100	2	100	2	100	2	100	2	100		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tahun		1	70	1	120	1	120	1	120	1	120		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Penunjang Administrasi Perkantoran	Tahun		1	500	1	750	1	800	1	900	1	1000		Dinas Pendidikan	Malinau			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	99,76 1.100.673.500,00																
			Pengadaan Pakaian dinas/lapangan			0	-	0	-	1	250	1	300	1	300		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Pendanaan Indikatif (dalam juta)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit kerja penanggung jawab	Lokasi			
						2017		2018		2019		2020		2021							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
			Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	1 Tahun	0 0																
			Penyusunan Laporan keuangan	dokumen		0 -	0 -	2	100	2	120	2	120			Dinas Pendidikan	Kab. Malinau				
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasasi kinerja SKPD	dokumen		1 100	1 99	4	300	4	350	4	400			Dinas Pendidikan	Kab. Malinau				
			Penyusunan dokumen penyusunan program dan laporan kinerja SKPD	dokumen		0 -	0 -	8	450	8	450	8	500			Dinas Pendidikan	Kab. Malinau				
	Tersedianya sarana dan prasarana layanan publik dalam menunjang penataan layanan kependidikan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	75,64 2.370.941.444,00																
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tahun		1 70	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100			Dinas Pendidikan	Kab. Malinau				
			Penyediaan makanan dan minuman	Tahun		1 70	1 70	1 90	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100			Dinas Pendidikan	Kab. Malinau				
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tahun		1 75	1 150	1 175	1 185	1 185	1 185	1 185	1 185			Dinas Pendidikan	Kab. Malinau				
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun		1 40	1 150	1 300	1 300	1 300	1 350	1 350	1 350			Dinas Pendidikan	Kab. Malinau				
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	99,76 1.100.673.500,00																
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan R2 dan R4		0 -	0 -	3	700	0 0	0 0	0 0	0 0			Dinas Pendidikan	Kab. Malinau				
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tahun		1 150	1 150	1 180	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200			Dinas Pendidikan	Kab. Malinau				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Pendanaan Indikatif (dalam juta)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit kerja penanggung jawab	Lokasi			
						2017		2018		2019		2020		2021							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
			Pemeliharaan dan Perawatan Barang Inventaris Kantor	Terpeliharanya barang inventaris		1	300	1	330	1	330	1	400	1	400		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
	Tersedianya Sistem Informasi Pendidikan yang Up to date, terbuka dan akuntabel		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1 Tahun	64.02 10.455.703.545,00																
			Pengadaan Server Pengelolaan sistem informasi Data Kependidikan	Server		2	50	0	-	-	0	0	0	0	0		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pengadaan Laptop di bidang Pendidikan	Laptop		4	40	0	-	-	0	0	0	0	0		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pengadaan Server untuk Pelaksanaan UNBK	Server		0	-	0	-	6	150	5	125	5	125		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pengadaan Komputer untuk Pelaksanaan UNBK	Unit / Sekolah		0	-	0	-	100	1200	120	1500	150	1800		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
Meningkat kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang profesional, baik dari segi kualitas maupun	Tersedianya tenaga pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang profesional, baik dari segi kualitas maupun																				
			Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 Tahun	91,50 244.380.200,00																
			Diklat Dasar PAUD	Jumlah peserta diklat (Orang)		0	-	40	200	50	300	50	300	60	400		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Insentif PAUD-DIKMAS	Jumlah guru PAUD/DIKMAS		900	4,500	1,050	9,000	1,100	9,000	1,150	13,500	1,200	13,500		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Apresiasi PTK PAUD DIKMAS Tingkat Kab, Prop dan Nasional	Cabang lomba		-	-	-	-	18	200	18	200	18	250		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pelatihan Kurikulum 2013 PAUD-Dikmas/Non Formal	Jumlah peserta pelatihan(orang)		200	800	200	800	200	800	200	1,000	200	1,000		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Sertifikasi PLPG Guru PAUD	Jumlah Guru		20	100	40	200	40	200	60	300	100	300		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pelatihan Operator DAPODIK PAUD Dikmas/nonformal	Jumlah lembaga		25	200	30	250	30	250	35	300	35	300		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Pendanaan Indikatif (dalam juta)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit kerja penanggung jawab	Lokasi			
						2017		2018		2019		2020		2021							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah	Tersedianya sarana dan prasarana sekolah diberbagai jenjang pendidikan formal maupun informal dan Pemerataan sarana dan prasarana sekolah di kecamatan dan desa																				
			Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 Tahun	91.50 244.380.200,00																
			Pembangunan RKB TK dan PAUD	RKB		3	3,195	3	3,195	3	3,195	3	3,195	3	3,195		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pembangunan Lanscape dan Pagar TK dan PAUD	Lembaga		3	3,195	3	3,195	3	3,195	3	3,195	3	3,195		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Sarana dan prasarana bermain TK dan PAUD	Lembaga		30	195	30	195	30	195	30	195	30	195		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pengadaan alat peraga TK dan PAUD	alat peraga		30	1,200	30	1,200	30	1,200	30	1,200	30	1,200		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pengadaan locker siswa TK dan PAUD	locker		35	1,750	35	1,750	35	1,750	35	1,750	35	1,750		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pengadaan mebelair Sekolah	mebelair		25	1,875	25	1,875	25	1,875	30	2250	30	2250		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Rehab TK & PAUD	Lembaga		3	330	3	330	3	330	3	330	3	330		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pra-Akreditasi Kelembagaan PAUD	Lembaga		0	-	0	-	25	175	20	150	30	200		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1 Tahun	64.02 10.455.703.545,00																
			Pembangunan Gedung Sekolah	sekolah		2	30,000	5	35,000	10	36,000	15	45,000	15	45,000		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pembangunan RKB Sekolah	Ruang		0	-	4	1,900	4	1,900	15	9,000	15	9,000		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pembangunan Rumah Dinas Guru	Rumdin Guru		4	2,000	4	2,000	4	2,400	10	6,000	10	6,000		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah	Rumdin Kepsek		1	750	1	750	3	2,250	3	2,250	3	2,500		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pembangunan Lab. Komputer Sekolah	Unit		0	-	0	-	3	7,500	3	7,500	3	8,000		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Unit		0	-	0	-	3	7,500	3	7,500	3	8,000		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pembangunan Lab. IPA	Unit		0	-	0	-	4	10,000	6	15,000	6	16,000		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Rehab Gedung Sekolah	sekolah		0	-	0	-	20	8,000	20	8,000	20	8,000		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Pendanaan Indikatif (dalam juta)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit kerja penanggung jawab	Lokasi			
						2017		2018		2019		2020		2021							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
Meningkatnya pendidikan formal/informal yang berbasis kearifan dan keunggulan lokal	Pembinaan lembaga pendidikan formal dan informal yang berbasis kearifan dan keunggulan lokal																				
			Program Pendidikan Non Formal dan Informal	1 Tahun	0	0															
			Perencanaan dan Penyusunan Program PNF	Tahun			1	100	1	100	1	100	1	100	1	100		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau		
			Pemberian bantuan operasional PNF	Lembaga/PKBM		14	420	14	420	14	420	14	420	14	420		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Peningkatan status kelembagaan (ijin pendirian lembaga, izin operasional, akreditasi lembaga, akreditasi program)	Lembaga/PKBM yang diakreditasi		1	150	3	450	3	450	3	450	2	300		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model Pembelajaran PNF	Tahun		1	200	1	250	1	250	1	200	1	200		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan PNF	Lembaga		14	200	14	200	14	200	14	200	14	250		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pengembangan Pendidikan keaksaraan	Pendidikan Keaksaraan		1	150	3	450	4	600	3	450	4	600		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Ujian Nasional Paket A, B dan C	Siswa		200	350	250	600	300	600	300	600	300	800		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Publikasi dan sosialisasi PNF	Kecamatan		15	200	15	200	15	200	15	200	15	250		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pembinaan Pendidikan kursus dan kelembagaan	Jenis Kursus		2	150	2	150	3	200	3	200	3	200		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Kelompok		2	75	2	175	3	200	2	150	3	200		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Penyediaan Sapras PNF	Kecamatan		3	250	3	250	3	250	3	250	3	250		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pendidikan Keluarga	Keluarga			-		-	15	200	15	200	15	250		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Kegiatan Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Ibu Hamil (Usia 0 - 9 Bulan), dan Pasca Melahirkan (Usia 0 - 24 Bulan)		-	-		-	15	250	15	150	15	150		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	1 Tahun	79,10 21.961.332.073,00																
			Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan KKG SD dan SMP	kelompok		31	750	31	750	31	750	31	750	31	750		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Uji Kompetensi PTK SD dan SMP	Jumlah PTK		289	750	289	750	289	750	289	750	289	750		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Pendanaan Indikatif (dalam juta)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit kerja penanggung jawab	Lokasi			
						2017		2018		2019		2020		2021							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
			Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPG) SD dan SMP	Guru		221	800	221	800	221	800	221	800	221	800		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pengembangan Sistem perencanaan dan pengendalian program profesi PTK	Tahun		1	800	1	800	1	800	1	800	1	800		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pemilihan Guru berprestasi SD dan SMP	Guru		289	800	289	800	289	800	289	800	289	800		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pemilihan Kepala Sekolah berprestasi SD dan SMP	Kepala Sekolah		105	300	105	300	105	300	105	300	105	300		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pemilihan pengawas berprestasi	Pengawas		5	300	5	300	5	300	5	300	5	300		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Peningkatan Profesi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik SD dan SMP	Guru		65	500	65	500	65	500	65	500	65	500		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pemilihan guru berdedikasi di daerah khusus SD dan SMP	guru		30	750	30	750	30	750	30	750	30	750		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pemilihan kepsek berdedikasi di daerah khusus SD dan SMP	kepsek		30	750	30	750	30	750	30	750	30	750		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
Meningkatnya pencapaian prestasi pendidikan formal dan non formal, melalui pembinaan yang terarah, terukur dan berkesinambungan:	Tersedianya alat kelengkapan sekolah dalam menunjang proses belajar-mengajar																				
			Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 Tahun	91,50 244.380.200,00																
			Lomba TK & PAUD	Lembaga		25	450	25	450	25	450	25	450	25	450		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1 Tahun	64,02 10.455.703.545,00																
			Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa (OSN dan Lomba Akademik)	Tahun		1	400	1	450	1	475	1	480	1	500		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP	Tahun		1	500	1	500	1	500	1	500	1	500		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Festival lomba seni siswa nasional (FL2SN) SD dan SMP	Tahun		1	350	1	350	1	350	1	350	1	350		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Lomba Penulisan Karya Ilmiah Guru SD dan SMP	guru		0	-	0	-	146	500	146	500	146	500		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Olimpiade Sains Guru	Guru SD		0	-	0	-	107	500	107	500	107	500		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Olimpiade Sains Guru	Guru SMP		40	300	40	300	40	300	40	300	40	300		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Pendanaan Indikatif (dalam juta)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit kerja penanggung jawab	Lokasi			
						2017		2018		2019		2020		2021							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16			
			Gala Siswa Indonesia	Tahun		0	-	0	-	1	340	1	450	1	500		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1 Tahun	33,01 446.221.350,00																
			Operasional Pengawas Sekolah	Tahun		1	600	1	750	1	1000	1	1200	1	1200		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Operasional UPTD	Tahun		6	450	6	450	6	800	6	800	6	800		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Penyusunan Buku Program Wajib Belajar 16 Tahun			0	-	425	400	-	0	0	0	0	0		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pendampingan Inovasi	Tahun		0	-	1	100	1	300	1	300	1	350		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Tahun		0	-	0	-	1	200	1	200	1	200		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pemberdayaan Kampung Literasi	Tahun		0	-	0	-	1	250	1	250	1	250		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Penyelenggaraan HAI, Lomba dan Apresiasi	Tahun		0	-	0	-	1	200	1	200	1	200		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Bantuan Pemberdayaan Desa Vokasi	Tahun		0	-	0	-	1	150	1	150	1	200		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Tahun		0	-	0	-	1	200	1	200	1	200		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau			
							129,232			148,387		202,213			234,813		240,050				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dengan memperhatikan uraian mengenai tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan serta komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD, maka indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau ditampilkan dalam berikut ini :

Tabel 7.1
Target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Periode 2016-2021

No.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
1	APS SD/MI	99,31	99,33	99,34	99,36	99,37	99,38	99,38
2	APS SMP/MTs	90,67	90,69	90,70	90,71	90,72	90,67	90,67
3	APM SD/MI	96,26	96,28	96,29	96,30	96,32	96,33	96,33
4	APM SMP/MTs	80,43	80,80	81,72	83,13	85,01	85,45	85,45
5	Rata-rata Lama Sekolah	8,30	8,38	8,47	8,56	8,67	8,80	8,80
6	Angka melek huruf	83,03	83,14	83,25	83,36	83,57	83,88	84,08
7	Angka kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100	100
8	Angka kelulusan SMP/MTs	98,97	98,98	99,00	99,01	99,03	99,04	99,04

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari visi, misi program Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau untuk 5 (lima) tahun mendatang dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Malinau dan setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang pendidikan, diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Renstra Tahun 2016 – 2021 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dengan pelaksana harian Bagian Perencanaan.
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris beserta bidang-bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.
3. Seluruh Sekretariat dan Bidang Teknis/Fungsional yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau agar melaksanakan program-program dalam Renstra Tahun 2016 – 2021 dengan sebaik-baiknya.
4. Setiap Sekretariat dan Bidang Teknis/Fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau sesuai dengan tugas dan fungsi bidang masing-masing berkewajiban untuk menyusun program kegiatan yang mengandung tujuan dan strategi yang ada dalam Renstra Tahun 2016 – 2021.
5. Agar Renstra Tahun 2016 – 2021 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap bidang teknis/fungsional, sekretariat dan UPTD perlu mengupayakan penguatan peran stakeholder dalam mendukung pelaksanaan Renstra Tahun 2016 – 2021 ini, di samping itu ditempuh melalui proses sosialisasi, baik kepada seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, instansi terkait maupun masyarakat luas.
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2016 – 2021, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra tahun 2016 – 2021, sebagai berikut :
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan bidang pendidikan, dilakukan oleh masing-masing kepala bidang teknis dan UPTD.

- b. Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- c. Bagian Perencanaan menyusun evaluasi rencana kerja berdasar hasil evaluasi Kepala OPD.
- d. Hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja untuk periode berikutnya.

Apabila dalam periode pelaksanaan Renstra Tahun 2016–2021 dihadapkan pada hal-hal diluar kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat ditinjau melalui konsultasi dengan Bappeda untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Malinau, Januari 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malinau.

FX. Brata Puji Susila, S.Pd, M.Pd.
NIP 19620722 198403 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

DINAS PENDIDIKAN

Jln. M. Yamin Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Telp.
M A L I N A U

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU NOMOR : 420/020/KEUDISDIK

TENTANG TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021 PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :**
- bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan perencanaan pembangunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis tahun 2016-2021 Perubahan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau;
 - bahwa mereka yang namanya disebut dalam keputusan ini karena tugasnya dipandang mampu untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis tahun 2016-2021 Perubahan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau;
 - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.

- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan .Pemerintah.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202 Tahun 2000; Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Tahun 2014 Nomor 32),
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 nomor 1);
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan , tugas pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata keja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 PERUBAHAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU**
- KESATU :** Menunjuk Tim Penyusun Renstra 2016-2021 Perubahan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun Renstra 2016-2021 Perubahan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut ;
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan rencana strategi tahun 2016-2021 Perubahan pada dinas pendidikan Kabupaten Malinau;
 - b. Menyampaikan rencana strategi tahun 2016-2021 pada dinas pendidikan Kabupaten Malinau kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau untuk dijadikan acuan rencana pembangunan dinas pendidikan 2016-2021;
 - c. Melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan rencana strategis 2016-2021 pada dinas pendidikan Kabupaten Malinau sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 31 Januari 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malinau,

FX. Brata Puji Susila, S.Pd, M.Pd
NIP. 19620722 198403 1 010

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau (sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Malinau di – **Malinau**.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU NOMOR : 420/020/KEU/DISDIK TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 PERUBAHAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 PERUBAHAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU.

Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan

Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan

Anggota : 1. Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar
2. Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
3. Kasubbag. Perencanaan, Keu & BMD
4. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
5. Kasi. PAUD
6. Kasi Pendidikan Non Formal
7. Kasi Peny. Tugas Pembantuan
8. Kasi Kurikulum
9. Kasi Kelembambagaan Peserta Didik
10. Kasi Sarana dan Prasarana
11. Kasi PTK PAUD dan PNF
12. Kasi PTK SD
13. Kasi PTK SMP

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 31 Januari 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malinau,

FX. Brata Puji Susila, S.Pd, M.Pd
NIP. 19620722 198403 1 010

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU NOMOR : 420/053/KEU/DISDIK TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 PERUBAHAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 PERUBAHAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU.

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Tim
1	Esly Parir, SE, M.Si	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Lirang, S.Pd	Sekretaris	Ketua
3	FX Brata Puji Susila, S.Pd, M.Pd	Kabid. Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
4	Drs. Yansen Whang	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
5	Rusian Noor Rakhmani, S.Sos, M.Si	Kasubbag. Perencanaan, Keu & BMD	Anggota
6	Ester, SE	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	Elvan, S.Psi	Kasi. PAUD	Anggota
8	Christian Benyamin, S.Th	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
9	Jhon Nathan Sangtutu, SE	Kasi Peny. Tugas Pembantuan	Anggota
10	Hj. Masniah, S.Pd	Kasi Kurikulum	Anggota
11	Hj. Ramlah, SE	Kasi Kelembambagaan Peserta Didik	Anggota
12	Yaris Bohoh, ST	Kasi Sarana dan Prasarana	Anggota
13	Ahmad, S.Pd	Kasi PTK PAUD dan PNF	Anggota
14	H. Paisal, ST	Kasi PTK SD	Anggota
15	Arbain Alfianus, SE	Kasi PTK SMP	Anggota

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 18 Januari 2018

Kepala Dinas,

ESLY PARIR, SE, M.Si
NIP 19580827 198003 1 012